

BAB V

PENUTUP

A. Keseimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PN.Kpg, majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I selaku penyewa dan Tergugat II yang menguasai benda sewa karena tidak dipenuhinya kewajiban membayar uang sewa oleh Tergugat I. Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim sudah tepat dalam menentukan kriteria perbuatan melawan hukum dalam perkara ini yakni Para Tergugat telah melanggar kepatutan yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum hal ini bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, serta telah memenuhi semua unsur Pasal 1365 KUH Perdata yakni perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Majelis hakim mengabulkan ganti kerugian materiil sebesar Rp5.000.000,00 serta biaya sewa/pemakaian kendaraan sebesar Rp30.000.000,00 secara tunai dan dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng. Jasa Kuasa Hukum sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), serta kerugian Immateriil sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Hal ini karena jasa hukum tidak bersifat wajib, serta dalam mengajukan kerugian materiil Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti mengenai kekayaan yang dimiliki oleh Para Tergugat.
2. Hakim memutuskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp30.000.000,00 untuk biaya sewa dan Rp5.000.000,00 untuk biaya

perbaikan kendaraan berdasarkan Pasal 1280 KUH Perdata yang menghendaki pembayaran bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja yakni hanya salah satu Tergugat yang membayar dan Tergugat lainnya dibebaskan, oleh karena itu hakim dalam putusannya sudah tepat.

